

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Salah satu tujuan konkrit daripada dibuatnya hukum adalah agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi sebagaimana didamba oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Bebas dari korupsi berarti pemerintahan yang ada memiliki independensi, menjunjung tinggi nilai kesusilaan, kepatutan dan norma hukum sehingga terbebas dari perilaku tercela korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>1</sup>

Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, dan amat berbahayanya dampak yang ditimbulkan, bahkan dapat meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, politik, moral, dan tatanan hukum keamanan nasional<sup>2</sup>, maka sejatinya untuk menanggulangi perbuatan tercela tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, sehingga layak apabila dikatakan bahwa tindak pidana korupsi termasuk ke dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Berbagai modus dilakukan para pelaku tindak pidana korupsi untuk mendapatkan keuntungan, seperti memberi atau menerima suap, menggelapkan dana, memalsukan laporan keuangan, dan berbagai modus lainnya, baik sendirian maupun dilakukan secara bersama-sama.

---

<sup>1</sup> Syarifah Muliani, *Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017, hlm 1.

<sup>2</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1

Korupsi atau tindak pidana korupsi menjelma menjadi musuh bagi setiap negara di dunia.<sup>3</sup> Kata seakan-akan sulit dipisahkan dari masyarakat itu sendiri mengindikasikan bahwa di Indonesia korupsi sudah pada posisi yang sangat serius dan mengakar dan sering terjadi tanpa disadari hampir diseluruh aspek kehidupan masyarakat. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga dilihat seabgai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).<sup>4</sup>

Korupsi sebagai *extra ordinary crime* merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat, masalah korupsi merupakan masalah yang sangat universal, hampir seluruh negara menghadapi permasalahan korupsi. Mengakarnya permasalahan korupsi karena rendahnya integritas moral yang turut melemahkan disiplin nasional. Menurut Prespektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang sudah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mana sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan menjadi 7 jenis macam tindak pidana korupsi, yaitu :<sup>5</sup>

#### 1. Kerugian Keuangan Negara;

---

<sup>3</sup> Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Al Adi : Jurnal Hukum, Vol. 9, No.3, 2017, hlm 319-336.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.85.

<sup>5</sup> Olan Laurance Hasiolan Pasaribu, *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)*, Jurnal Mercatoria Vol.1, No.2, Tahun 2008, hlm.131.

2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan Curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

Sekarang ini modus pelaksanaan tindak pidana korupsi sangat beragam dan semakin berkembang mengikuti zaman modern. *Modus Operandi* berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. *Modus operandi* adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh pelaku tindak pidana. Pengertian *modus operandi* yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat/pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya.<sup>6</sup> Walaupun terdapat modus operandi yang beragam dalam melakukan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana atas perbuatan seseorang dapat dilihat dari pemenuhan unsur yang didalilkan di dalam Pasal yang disangkakan/didakwakan.

Peristiwa atau perbuatan pidana atau lazimnya lebih dikenal dengan tindak pidana dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan oleh setiap orang, dan pada saat yang sama atau lain-lain waktu dapat pula dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Dengan kata lain, tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat didalam melakukan tindak pidana tersebut. Beberapa orang yang melakukan tindak pidana inilah yang lazimnya disebut sebagai ajaran penyertaan atau *deelneming*.<sup>7</sup> Pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dan

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980, hlm 98.

<sup>7</sup> Rasyid Ariman, *Hukum Pidana, Unsri Pers, Palembang*, 2013, hlm.111.

dilakukan oleh beberapa orang dan tidak sendirian. Setiap orang dalam kejahatan yang terorganisir tersebut memiliki peran dan andil masing-masing.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang.<sup>8</sup> Dalam doktrin, *deelneming* itu dibedakan ke dalam 2 kelompok yaitu :

- a. Yang berdiri sendiri (*zelfstanding deelneming*) dimana tiap-tiap peserta diminta pertanggungjawabannya sendiri-sendiri.
- b. Yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstanding deelneming* atau *accessorie deelneming*), diminta pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan pada peserta lain.<sup>9</sup>

Adapun rumusan undang-undang tentang *deelneming* yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi :

Pasal 55

(1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum :

Ke-1 : mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Ke-2 : mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, dengan

---

<sup>8</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 77

<sup>9</sup> Rasyid Ariman, *Op.cit*, hlm 113.

memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

(2) Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan.

Pasal 56

Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum :

Ke-1 : mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

Ke-2 : mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*),
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plagen, middelijke dader*),
- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*),
- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*),
- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichting zijn, medeplichtige*).<sup>10</sup>

Mayoritas dalam kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut dengan UU PTPK telah menyinggung delik penyertaan ini, lebih tepatnya pada pasal:

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 117.

## Pasal 15 UU PTPK

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.<sup>11</sup>

Uraian mengenai Pasal 15 UU PTPK tersebut mengatur :

- a. setiap orang yang melakukan percobaan (Pasal 53 ayat 1 KUHP)
- b. setiap orang yang melakukan tindakan pembantuan (Pasal 56 KUHP) atau
- c. setiap orang yang melakukan suatu pemufakatan jahat (Pasal 88 KUHP) untuk melakukan tindak korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Berdasarkan hal ini jelas, dalam hal melakukan tindak pidana seseorang yang ikut serta melakukan tindak pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya. Namun menarik untuk dikaji dalam hal tindak pidana korupsi bagaimana ketentuan aturan hukum tentang penyertaan dalam perkara tindak pidana korupsi. karena tentu penyertaan dalam tindak pidana korupsi sangatlah beragam dan masing-masing peran dari tiap-tiap orang memiliki dampak dan pengaruh masing-masing dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi tersebut.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, istilah pertanggungjawaban dalam bahasa belanda disebut *toerekenbaarheid*, dalam bahasa inggris *criminal*

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*responsibility* atau *criminaliability*.<sup>12</sup> Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I Use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>13</sup>

Pendapat para ahli menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan akan dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld : Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidan aitu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya.<sup>14</sup>

Sekalipun dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan, tidak terdapat unsur "dengan sengaja" tetapi hal ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.<sup>15</sup> Adanya unsur dengan sengaja yang dipertimbangkan dalam penjatuhan pertanggungjawaban pidana sementara dalam kasus/perkara yang lain tidak, menimbulkan pertanyaan dan perdebatan dalam tatanan teoritis maupun praktik, bagaimana pertanggungjawaban

---

<sup>12</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm 166.

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm 65.

<sup>14</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm.11.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm 45

pidana dapat dijatuhkan dalam penanganan perkara, khususnya dalam hal perkara tindak pidana korupsi.

Kesalahan dan dengan sengaja dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana adalah 2 (dua) hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu dan yang lainnya. Kesalahan menurut Remelink adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.<sup>16</sup> Kesalahan dianggap ada apabila seseorang dengan sengaja atau karena lalainya telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum. Moeljatno berpendapat kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab.

Dalam hukum pidana, sengaja (*opzet*) harus mengenai 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu: perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.<sup>17</sup> Sengaja dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) sengaja sebagai niat (*oogmerk*), (2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*), (3) sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkheidsbewustzijn*).

Seperti contoh kasus pada perkara Surat Tuntutan No. PDAS-01/Painan/Ft/02/2023, atas nama Gusdam Yuwelmi (GY), dimana terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Langkisau, Kab, Pesisir Selatan, didakwa sebagai pelaku

---

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm 45.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 61.

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, yaitu menyuruh Bagian Administrasi dan Keuangan melakukan pembayaran Uang Pembinaan tidak memiliki dasar hukum, menyuruh Bagian Administrasi dan Keuangan serta bagian teknik melakukan pembayaran Uang Muka Kerja Fiktif, menyuruh melakukan Bagian Administrasi dan Keuangan dan Bagian Teknik melakukan pembayaran Uang Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago II – V dan Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan dan Pembelian Pasir Silica Fiktif yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa dan Saksi ROBENSON sebesar Rp. 835.181.563,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 835.181.563,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Sebelum menjalankan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan terlebih dahulu PDAM Tirta Langkisau menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Langkisau Pesisir Selatan yang digunakan dalam tahun anggaran

2019 adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018 dikarenakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran 2019 tidak ada dibuat dan tidak ada disetujui. Kemudian untuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 PDAM Tirta Langkisau pada akhir tahun menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), selanjutnya RKAP tersebut yang menjadi pedoman kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran apabila terdapat perubahan item atau terdapatnya pekerjaan darurat dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sesuai kebutuhan yang ada saat itu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum. Dalam perkara Terdakwa Gusdan Yuwelmi selaku Direktur PDAM Tirta Langkisau bersama-sama dengan Saksi ROBENSON selaku KaBag Teknik secara melawan hukum, terdapat adanya andil atau turut serta pihak lain yaitu :

#### **I. Uang Pembinaan**

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa selaku Direktur yang berdasarkan Pasal 8 Peraturan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 3 Mei 2018 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 20 Tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020 memiliki tugas dalam menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan **menyuruh Kepala**

**Bagian Administrasi dan Keuangan** yang berdasarkan Pasal 11 Peraturan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 42 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 3 Mei 2018 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 20 Tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020 yang memiliki fungsi mengkoordinir dan mengendalikan pengelolaan keuangan perusahaan untuk membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang disebut Terdakwa sebagai Uang Pembinaan yang tidak ada dasar hukumnya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya mulai dari bulan Januari tahun 2019 s.d. bulan Desember tahun 2020.

## **II. Uang Muka Kerja Fiktif**

Bahwa definisi Uang Muka Kerja merupakan pekerjaan insidental yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh bagian tertentu dari unit organisasi di PDAM Tirta Langkisau dalam menangani suatu kejadian, yang jika ditunda akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan.

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Langkisau Pesisir Selatan dalam mengajukan uang muka kerja diawali Kepala Sub Bagian terkait mengetahui kejadian / kerusakan darurat yang berkaitan dengan tanggungjawabnya kemudian membuat Usulan Uang Muka Kerja serta memintakan persetujuan kepada Direktur, selanjutnya Direktur memeriksa dan menandatangani persetujuan uang muka kerja.

Kemudian Kepala Sub Bagian terkait memberikan berkas yang telah ditandatangani ke Kasubag Keuangan. Kemudian Kasubag Keuangan menerima berkas dan melaksanakan proses pembayaran uang muka, selanjutnya uang muka kerja diserahkan ke sub bagian yang meminta. Setelah Kasubag terkait menerima uang muka kerja, lalu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan usulan dan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri dari Usulan Uang Muka Kerja (UUMK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Hasil Sementara (LHS) dan Bukti Pendukung Lainnya.

Namun pada pelaksanaannya selama tahun 2019 s.d. 2020, Terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Langkisau tetap menyetujui permohonan pencairan Uang Muka Kerja Bagian Teknik secara lisan tanpa adanya pengajuan uang muka kegiatan, tidak memiliki surat pertanggungjawaban (SPJ), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Hasil Sementara (LHS) dan hanya menggunakan kuitansi yang diajukan oleh Saksi ROBENSON selaku KaBag Teknik. Tentu hal ini bertentangan dengan prosedur berdasarkan Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Langkisau Pesisir Selatan dalam mengajukan uang muka kerja. Kelalaian Kasubag Keuangan dalam menjalankan tugasnya sebenarnya juga memiliki peran dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Langkisau.

Prosedur seharusnya dimana alur pengeluaran dana PDAM Tirta Langkisau adalah, pelaksana kegiatan membuat RAB dan mengajukannya kepada Direktur, setelah mendapat (acc) dari Direktur, RAB tersebut diserahkan oleh pelaksana kegiatan kepada Kasubag Keuangan lalu Kasubag Keuangan memvalidasi dan

membuatkan Vocher yang kemudian diserahkan kepada KaBag Umum untuk disposisi, setelah disposisi dari KaBag Umum diserahkan kembali ke KaBag Keuangan untuk diteruskan kepada Direktur PDAM Tirta Langkisau untuk ditandatangani. Kemudian dibukakan Cek oleh Kasubag Keuangan, kemudian diserahkan ke Kasubag Umum untuk meminta spesimen, kemudian Kasubag keuangan meminta tanda tangan Direktur PDAM Tirta Langkisau, setelah ditandatangani, Cek tersebut diserahkan ke Kasubag Keuangan dan Kasubag keuangan dan Bendahara membawa cek tersebut ke Bank BRI untuk dilakukan pengambilan uang. Terlihat jelas, pada kasus ini banyak peran dari berbagai pihak atas terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur PDAM Tirta Langkisau. Berdasarkan tujuh kelompok Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur PDAM Tirta Langkisau ini adalah termasuk jenis korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Dengan masih beragamnya perspektif para penegak hukum dalam melihat pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh banyak orang dalam tindak pidana korupsi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diajukan dan menjadi batasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Bentuk Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Masing-Masing Pelaku Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Korupsi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg ?
2. Bagaimanakah Pembuktian Dalam Kasus Korupsi yang dilakukan oleh banyak orang Pada Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg ?
3. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diajukan dan menjadi batasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis dan mengkaji bagaimana bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku dalam tindak pidana korupsi pada kasus korupsi Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT Pdg
2. Untuk menganalisis dan mengkaji pembuktian Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh banyak orang Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg.
3. Untuk menganalisis dan mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini Penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulis mengharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam

perkembangan ilmu hukum khususnya pertanggungjawaban pidana Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh banyak orang.

- b. Memberikan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh banyak orang

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang serupa, khususnya pertanggungjawaban pidana Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh banyak orang.

## E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menjadi jaminan atau konsekuensi konkrit dari sikap jujur yang merupakan salah-satu ciri-ciri atau sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang calon peneliti. Penelitian yang akan dilakukan hendaknya asli, dalam artian yang dipilih merupakan masalah yang belum pernah diteliti sebelumnya atau sedang diteliti oleh peneliti terdahulu, maka harusnya dinyatakan dengan tegas perbedaannya dengan penelitian sebelumnya tersebut<sup>18</sup>. Berdasarkan informasi dan penelusuran peneliti penulurusan yang peneliti lakukan pada beberapa referensi yang ada di perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas untuk menunaikan ke dalam penelitian ini, maka penelitian dengan judul

---

<sup>18</sup> Elisabeth Nurhaini Butar Butar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 124.

**“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg”** belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg) yang pernah ditulis sebelumnya adalah:

1. Penelitian pada tahun 2020 oleh Universitas Sriwijaya atas nama Leni Sulastri, nim 02011181621060 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Putusan Hakim). Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:
  - a. Bagaimanakah Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa?
  - b. Bagaimanakah Penerapan Sanksi PertanggungJawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa?
2. Penelitian pada tahun 2021 oleh Universitas Hasanuddin atas nama Muhammad Zulha, nim B011171307 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama- Sama Pada Pekerjaan Pembangunan Pasar (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus- Tpk/2020/Pt Pal). Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:
  - a. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan pasar?

- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan pasar dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL?
3. Penelitian pada tahun 2021 oleh Universitas Islam Negeri Riau atas nama Deka Fitrianti, nim 1910210887 dengan judul **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang dilakukan Oleh Kepala Desa Tanjung Punak Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis**. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:
- Bagaimanakah **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang dilakukan Oleh Kepala Desa Tanjung Punak Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis ?**
  - Apakah **Kendala dan Hambatan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang dilakukan Oleh Kepala Desa Tanjung Punak Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis ?**

Sesuai dengan tiga judul tesis di atas, dalam perbedaan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT. Pdg)”** dengan judul tesis di atas, yang saya tulis dimana lebih membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang banyak.

## **F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya. Menurut S. Soerya Sumantri pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita dapat

mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan.<sup>19</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis dari peneliti mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan<sup>20</sup> (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui,<sup>21</sup> yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

#### A. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan, serta merupakan esensi dari penegakan hukum.

Teori penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan,

---

<sup>19</sup> Jujun S. Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 316.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 254.

<sup>21</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 80.

penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana<sup>22</sup>.

Teori penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara berpikir yang filosofis. Penegakan hukum yang dilakukan dengan nilai-nilai filosofis, pada hakikatnya yang merupakan penegakan hukum yang menerapkan nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Nilai kesamaan, yang berarti bahwa kesamaan itu hanya sama dengan sama.
- b. Nilai kebenaran, yang berarti bahwa kebenaran itu benar.

Refleksi keadilan pada penegakan hukum tersebut senantiasa pula dititikberatkan untuk mengejar kebenaran. Dan semuanya itu berpulang pada setiap orang berada dalam struktur hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan aparat penegak hukum yang dapat bertanggung jawab, baik kepada suara hatinya maupun kepada masyarakat, dan Tuhan. Dengan sikap yang bertanggung jawab, tidak sulit bagi hukum untuk memberikan keadilan, kepatutan dan kemanfaatan.

Teori penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh Aparat Penegak Hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

---

<sup>22</sup> Harun M Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

kedamaian. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah<sup>24</sup>:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berhubungan karena merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Apabila salah satu dari kelima faktor tersebut tidak harmonis maka penegakan hukum akan sulit dicapai<sup>25</sup>. Penegakan hukum selalu mengatasnamakan negara. Penegakan hukum diyakini dapat menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat<sup>26</sup>. Jaminan yang harus ada agar nilai dan prinsip

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

<sup>26</sup> Saldi Isra, Shidarta dan Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 211.

penegakan hukum dapat diterapkan fungsinya adalah harus ada pengawasan terhadap kemungkinan penegak hukum menyalahgunakan kekuasaannya, selain itu juga harus ada jaminan perlindungan agar penegak hukum dapat dengan bebas, tanpa takut ras untuk melaksanakan nilai-nilai dan dasar-dasar penegakan hukum. Sementara dalam pandangan Satijpto Rahardjo, negara hukum dan hukum adalah satu hal, sedangkan cara kita menggunakan hukum adalah hal lain. Dengan menggunakan sistem hukum modern, tidak terlalu tergantung pada bagaimana penegakan hukum “menggunakan” atau “tidak menjamin, bahwa keadilan otomatis dapat diberikan.”

### **B. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>27</sup> Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 4

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 50

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.


Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk : (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>29</sup> Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 16

seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:<sup>30</sup>

- 
- a. Kemampuan bertanggungjawab;
  - b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*).

---

<sup>30</sup> Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm 34

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

### a. Penyertaan

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.<sup>31</sup> Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak

---

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1981, hlm.108

pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.<sup>32</sup>

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan.

---

<sup>32</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2002, hlm.78

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau deelneming dapat dibagi menurut sifatnya dalam :

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.<sup>33</sup>

**b. Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana, sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan dan ekonomi masyarakat secara luas, merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi nasional serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Maka pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa oleh karena itu penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus.

Menurut A. Hamzah korupsi sesungguhnya merupakan suatu istilah yang sangat luas pengertiannya, dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam pula.<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 20

---

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.30

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 19.

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian Negara.<sup>35</sup>

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.

---

<sup>35</sup> J. C. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 61

3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberkan dari mal-administrasi atau salah urus.<sup>36</sup>

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habishabisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.<sup>37</sup>

### c. Pertanggung jawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian

---

<sup>36</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2017, op.cit., hlm. 169-170

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 170-171

pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana.

Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>38</sup> Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan tersebut.

Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan.<sup>39</sup> Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.<sup>40</sup> Menurut Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.<sup>41</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang melakukan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari

<sup>38</sup> Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

<sup>39</sup> RM Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 5

<sup>40</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009, hlm 8

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 8.

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>42</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), dan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,<sup>43</sup> yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg)

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan juga penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Deskriptif-komparatif **Pada Kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg**) artinya penelitian yang memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan objek kajian penelitian berupa pustaka-pustaka yang ada, buku-buku yang bersangkutan, perundang-undangan, aturan hukum Islam, jurnal dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah.<sup>44</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>45</sup> Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, sehingga mengkaji kaedah-kaedah normatif dan asas-asas hukum yang terkandung dalam hukum pidana.

---

<sup>42</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 153.

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 56-57.

<sup>44</sup> Nilma Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 29.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 13.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan hukum yang ada, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  2. Peraturan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku- buku, jurnal ilmiah, dan laporan hasil penelitian hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, surat kabar dan data dari internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif. Maka teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan,

dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2023/PN Pdg.

#### **4. Pengolahan Data dan Analisis Data**

Pengolahan dan analisis data merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang dibutuhkan sebagai bagian dari penulisan.

##### **a. Pengolahan Data**

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

##### **b. Analisis Data**

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah kemudian data tersebut di analisa. Data tersebut dianalisa dengan metode analisis kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat.

